

SKRIPSI

**KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

ADISTIRA YOLANDA
NPM 1702030020



**Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1444H/2023M**

**KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

ADISTIRA YOLANDA
NPM: 1702030020

Pembimbing: Hud Leo Perkasa Maki, M.H

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)
1444H/2023M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Adistira Yolanda**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari:

Nama : ADISTIRA YOLANDA
NPM : 1702030020
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
NIDN. 198308101054

PERSETUJUAN

Judul : KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : ADISTIRA YOLANDA
NPM : 1702030020
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.
NIDN. 198808101054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1140 / m. 28.2 / D / PP. 00.9 / 06 / 2023

Skripsi dengan Judul : KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Disusun Oleh : ADISTIRA YOLANDA. NPM. 1702030020, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Senin/ 22 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M. H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dji Santoso, M.H

NIP. 19610316 199503 1 001

ABSTRAK

KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

**ADISTIRA YOLANDA
NPM.1702030020**

Pemberian mahar pada dasarnya tidak ada batasan minimal. Para Fuqaha sepakat bahwa secara esensial nilai mahar hendaknya tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki. Namun dalam praktiknya di masyarakat sering kali pemberian mahar diberikan dalam jumlah besar. Keterlibatan orang tua dalam penentuan mahar yaitu dengan alasan ialah karena orang tua khawatir apabila anaknya belum memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan jumlah mahar. Sedangkan dalam hukum Islam mahar adalah hak bagi perempuan, karena itu orang tua tidak boleh mengintervensi atau menentukan besaran mahar.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Konsep Mahar di Desa Mandah dalam Pandangan Hukum Islam?". Sedangkan metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati berupa peristiwa faktual mengenai mahar perkawinan di masyarakat Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua jenis mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mandah. Pertama adalah mahar *musamma*, yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Kedua ialah mahar *misil*, yaitu mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa calon suami masih merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan, terutama mahar yang ditentukan oleh orang tua. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi mereka belum terlalu mapan. Maka dalam hal ini, Peneliti berpendapat bahwa kadar mahar tinggi yang ditentukan orang tua sebagaimana terjadi di Desa Mandah tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun hal tersebut ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga setelah menikah, namun faktanya hal tersebut justru mempersulit laki-laki untuk mewujudkan itikad baiknya untuk menikahi perempuan.

Kata Kunci: Konsep Mahar Perkawinan, Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADISTIRA YOLANDA

NPM : 1702030020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyyiah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023
Yang Menyatakan,



Adistira Yolanda
NPM. 1702030020

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَنُونَةً
(رواه أحمد)

Artinya: “Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda;
Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah
yang paling memudahkan dalam mahar” (HR. Imam Ahmad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak As Joni Dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Dea Angelita Dan Qayren Azzalea yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)".

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmupengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Metro, Juni 2023
Penulis,



ADISTIRA YOLANDA
NPM.1702030020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Mahar	10
1. Pengertian Mahar	10
2. Dasar Hukum Mahar	11
3. Syarat Mahar	15
4. Jenis-Jenis Mahar	16
5. Hikmah dan Esensi Mahar	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	20
B. Sumber Data.....	21

C. Teknik Pengumpulan Data	22
D. Teknik Analisis Data	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	26
B. Konsep Mahar di Desa Mandah	29
C. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Mahar di Desa Mandah ...	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Uji *Plagiarisme*
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sehingga dapat melahirkan generasi penerus. Pernikahan dari segi sejarah merupakan salah satu cara Islam mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini tak lepas dari perlakuan bangsa Arab Jahiliyah yang memperlakukan wanita sebagai hamba seks dan budak yang bisa diperintahkan apa saja, termasuk saat mereka sudah berumah tangga.¹ Kedatangan Islam memberikan batasan-batasan dalam pernikahan supaya hak dan derajat wanita dalam rumah tangga dapat terangkat.

Salah satu cara Islam mengangkat dan memuliakan derajat wanita dalam pernikahan ialah dengan menetapkan mahar. Mahar atau maskawin ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak wanita lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.²

Mahar sebagai hak perempuan dalam pernikahan dijelaskan dalam Firman Allah SWT di Surat An-Nisa ayat 5 sebagai berikut:

¹Al-Hamdani, H.S.A, "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Pustaka Setia, 1980), h. 15

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 86.

..... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Oleh karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut..." (Q.S An-Nisa: 25).³

Ayat di atas menggunakan istilah *ajruni* atau *ujurahuna*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.⁴

Menurut al-Zuhaili, adanya mahar yang wajib diberikan suami kepada istri bukan berarti men-subordinat perempuan, tetapi justru dalam rangka menghormati perempuan. Lebih lanjut ia tegaskan bahwa perempuan mendapat tugas yang lebih mulia yaitu merawat, mendidik anak dan merawat rumah. Tugas ini bukan tugas ringan tetapi tugas berat dan membutuhkan keseriusan, maka akan sangat memberatkan apabila perempuan diwajibkan untuk memberi mahar bahkan menafkahi keluarga.⁵

Dalam Islam, tidak ada batasan yang tetap terkait dengan jumlah atau jenis mahar yang dapat diberikan. Hukum Islam memberikan fleksibilitas

³Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 – Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989, Surat an-nisa ayat 25

⁴Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Mumakahat 1*" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 263.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 236.

kepada pasangan suami istri untuk sepakat mengenai bentuk dan jumlah mahar yang sesuai dengan keadaan dan kesepakatan keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in. Pendapat mereka bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.⁶

Sementara itu menurut mazhab Hanafi, batas minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham dan tidak boleh kurang dari nominal tersebut. Dasar hukum dan argumentasi mereka dalam hal ini adalah hadits riwayat Imam Ad-Daraquthniy di mana Nabi bersabda, "*Wa La Mahra Duna Asyarah Darahim.*" (Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham). Di samping itu, mereka juga berargumen dengan qiyas. Mereka mengqiyaskan batas minimal mahar dengan batas minimal harta curian yang menyebabkan hukuman potong tangan yaitu 10 dirham.⁷

Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah mahar, namun secara substansi mahar tetap diartikan sebagai hak perempuan. Oleh sebab itu, calon mempelai perempuan yang berhak untuk menentukan jumlah mahar yang diminta. Berbeda halnya dengan fenomena yang dijumpai Peneliti di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat Desa Mandah sendiri dalam menentukan mahar masih ada

⁶Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 272.

⁷ Cunedu, Irfan Hasanudin, and Mujahid, "Batas Minimal Mahar (Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (Oktober 2019): 147.

keterlibatan orang tua. Seperti halnya dialami oleh Ibu Erika, orang tua beliau meminta mahar berupa cincin emas 10 gram dan uang tunai yang jumlahnya pasti antara 25juta kepada calon mempelai laki-laki.⁸ Orang tua Bu Erika, yaitu Bu Yuni mengatakan bahwa sebelum anaknya menikah, maka masih dianggap sebagai tanggungan orang tua sehingga mahar perkawinannya masih ditentukan oleh orang tua.⁹

Keterlibatan orang tua dalam penentuan mahar juga dialami oleh Bu Yulia. Meskipun beliau masih cakap hukum dalam menentukan mahar, tetapi orang tuanya masih ikut terlibat dalam penentuan mahar tersebut. Alasannya ialah karena orang tua khawatir apabila anaknya belum memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan jumlah mahar.¹⁰

Penentuan mahar tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar dan penentuan jumlahnya adalah hak dari mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Misbah Mustofa dan Husein Muhammad, bahwa mahar adalah salah satu hak materiil yang dimiliki perempuan dalam hubungan perkawinan.¹¹ Terkait dengan ini Q.S. surat al-Nisa': 4 menyatakan:

مَرِيًّا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنَّ نِحْلَةً صَدَقْتِهِنَّ أَلْيَسَاءَ وَأَثْوَأَ

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

⁸ Wawancara dengan Ibu Erika pada tanggal 25 Oktober 2021

⁹ Wawancara dengan Ibu Yuni pada tanggal 25 Oktober 2021

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yulia pada tanggal 25 Oktober 2021

¹¹ Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), vii.

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S an-Nisa: 4).

Sebab turun ayat ini menurut riwayat Ibn Abi Hatim dari Abi Salih ialah bahwa ada seorang laki-laki ketika menikahkan putrinya dia mengambil mahar putrinya, maka Allah melarang perbuatan demikian melalui ayat ini. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dengan sesuatu yang baik. Adanya khitab kepada *azwaj* atau suami dan bukan kepada wali menunjukkan bahwa yang berkewajiban memberikan mahar calon istri adalah calon suaminya.¹²

Murtada Muttahhari menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur'an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut dengan "*saduqah*", tidak disebut mahar. *Saduqah* berasal dari kata "*sadaq*", mahar adalah *sidaq* atau *saduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. Kedua, kata ganti "*hunna*" (orang ketiga jamak perempuan) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan sendiri, bukan hak ayahnya, ibunya atau milik keluarga. Ketiga, kata *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian, hadiah.¹³ Oleh sebab itu, mahar yang ditentukan

¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 237.

¹³ Murtada Muttahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, trans. M Hasem (Jakarta: Lentera, 2000), 128.

oleh orang tua sebagaimana terjadi di Desa Mandah telah menyalahi konsep mahar dalam hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep pemberian mahar di Desa Mandah menurut hukum Islam dengan mengambil judul “Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini ialah: “Bagaimana konsep mahar perkawinan di Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan perspektif hukum Islam?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah “Untuk mengetahui konsep mahar perkawinan di Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan hukum Islam”.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di

bidang hukum keluarga Islam, terutama permasalahan mahar di era kontemporer.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai konsep penetapan mahar. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Penelitian Relevan

1. “*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i*”, Skripsi oleh Hafidz al-Ghofiri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam As-Shafi’i mahar itu tidak ada batasan minimal. Dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri. Adapun argumen Imam As-Shafi’i dalam masalah mahar lebih mengutamakan Al-Qur’an dan Hadits dalam beristinbat. Adapun *qoulu sohabiy* (Umar bin Khattab) dan *qoulu tabi’in* (Ibnu al-Musayyab) dan *tabi’i tabi’in* (Robiah), sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur’an dan hadits yang telah diseleksi oleh beliau.¹⁴

¹⁴Hafidz al-Ghofiri, “*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i*” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

Penelitian Hafidz al- Ghofiri di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni mengkaji tentang besaran nilai mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam. Perbedaannya ialah terletak pada ruang lingkup pembahasannya. Dalam hal ini, Peneliti bukan hanya mengkaji penetapan kadar mahar pernikahan dalam perspektif fiqih, namun juga akan menganalisis konsep praktik mahar di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. “*Mahar Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi*”, Skripsi oleh Harfi Ade Febra Putra, Program Studi Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Berdasarkan hasil akhirnya terkait analisis ayat-ayat yang membahas tentang mahar penelitian ini menemukannya poin-poin Maqasid atau tujuan disyariatkannya mahar dalam al-Qur’an. *Pertama*, untuk memberikan penghormatan kepada perempuan atau pasangan yang dinikahi. *Kedua*, sebagai hadiah atau pemberian kepada wanita untuk mengikrarkan bahwa pernikahan berbeda dengan perzinahan. *Ketiga*, sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap wanita. *Keempat* sebagai harta pendapatan atau penghasilan wanita. *Kelima*, untuk memenuhi janji atau membenarkan janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Keenam*, untuk memenuhi syarat sebelum mengambil manfaat dari para istri (*istimta’*).¹⁵

¹⁵Harfi Ade Febra Putra, “*Mahar Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi*” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni mengkaji tentang konsep mahar dalam pernikahan menurut fiqih, terutama dari segi asas kesederhanaan. Namun, perbedaannya ialah terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian tersebut membahas konsep kesederhanaan mahar dalam teks dan tafsir al-Qur'an. Sementara yang dilakukan Peneliti ialah melakukan analisis konsep mahar di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mahar menurut fiqih.

3. *“Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i”*, Skripsi oleh Tohirin, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa batasan minimal pembayaran mahar menurut ulama Imam Maliki sebesar tiga dirham terbebas dari kecurangan atau barang yang setara tiga dirham dan menurut Imam Syafi’i tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Imam Maliki menetapkan tiga. Sedangkan Imam Syafi’i menetapkan tidak ada batas pembayaran mahar asal barang tersebut punya nilai jual dengan alasan waktu itu lingkungan dan masyarakat Mesir yang miskin dibawah garis kemiskinan.¹⁶

Penelitian Tohirin di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni mengkaji tentang batasan mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi’i. Perbedaannya ialah terletak pada segi

¹⁶Tohirin, *“Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i”* (Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

pembahasannya, di mana Peneliti akan membahas tentang analisis konsep mahar di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menurut hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Mahar Perkawinan

1. Pengertian Mahar

Kata *mahar* berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda atau masdar, yakni “*mahram*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*mahar-yamhuru-mahram*” kemudian dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr* dan kemudian di-Indonesiakan menjadi mahar. Mahar di negara Indonesia diidentikkan dengan sebuah *mas* sehingga mahar juga dikenal dengan sebutan *maskawin*.¹⁷

Para fuqoha selain mengenal kata mahar, juga digunakan istilah lainnya yaitu *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang bermakna mahar. Pengertian etimologis tersebut, istilah mahar memiliki arti pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar kecilnya dalam Al-Quran dan hadis.¹⁸

Menurut Jayakrama, mahar juga disebut dengan istilah *ajr* yang berarti upah. Hal itu dimaksudkan mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib

¹⁷ Muhammad Karim, dkk. “*Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*”, (Riau: Guepedia, 2020) h. 13.

¹⁸Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 260.

diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan.¹⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sedangkan ulama dari Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat, dan persetujuan secara paksa.²⁰

Apabila suami tidak dapat membayar atau melunasi utang maharnya, Pasal 38 KHI menerangkan ketentuan berikut:

- a. Jika calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kemudian, menjawab pertanyaan mengenai perceraian karena alasan hukum mahar yang masih utang, Pasal 116 KHI telah mengatur sejumlah alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Alasan-alasan yang dapat menjadi alasan perceraian tersebut, antara lain:

¹⁹Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (April 2016): 22.

²⁰Sapri Marlian, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Yang Belum Dibayar Ketika Suami Meninggal Dunia Qabla Dukhul" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014), 45.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengacu pada sejumlah alasan tersebut, alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Kemudian, jika hukum mahar yang masih utang ini menimbulkan perselisihan pendapat, penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama.²¹

²¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 37

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditentukan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Adapun menurut Sirman Dahwal dalam Perbandingan Hukum Perkawinan arti mahar dalam Islam adalah hak istri yang diterima dari suaminya sebagai pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya.²³ sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa ayat 4 Allah SWT. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”* (Q.S. An-Nisa: 4).

Ayat di atas menyebutkan kata “mahar” dengan istilah “*shadaq*” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Ayat ini sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib

²² Pasal 1 huruf d KHI

²³ Sirman Dahwal. *“Perbandingan Hukum Perkawinan”*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2017). 31

membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.

Aturan mahar lebih lanjut diatur dalam KHI, yang mana ketentuannya menerangkan bahwa mahar pernikahan wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.²⁴ Penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi utang calon suami.²⁵

Demikian, meski mahar pernikahan dalam Islam adalah wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.²⁶ Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah pun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan

²⁴ Pasal 30, 31, 32, dan 33 ayat (1) KHI

²⁵ Pasal 33 ayat (2) KHI

²⁶ Pasal 34 ayat (1) KHI

mahar yang masih terutang pun juga tidak mengurangi sahnya perkawinan.²⁷

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya:“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. ”(QS. An Nisa: 20).

Berdasarkan ayat diatas jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka janganlah ia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah ia berikan kepadanya di masa lalu barang sedikit pun, sekalipun apa yang telah ia berikan kepadanya berupa harta yang banyak.²⁸ Pada saat bercerai saja tidak diperkenankan untuk mengambil kembali, apalagi masih dalam pernikahan, terkecuali pemberian sukarela dari istri.

Penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²⁹ Mas kawin adalah pemberian wajib dari

²⁷ Pasal 34 ayat (2) KHI

²⁸ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

²⁹ Pasal 30 KHI

suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak mengenal adanya batasan nilai, baik minimal maupun maksimal. Sebab besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Demikian ketika mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya.

Hal yang paling penting dari suatu mahar pernikahan dalam Islam adalah jangan sampai mahar tersebut dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan atau pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KHI yang menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.³⁰

Kemudahan dan kesederhanaan ini dapat kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ra, Rasulullah saw. (HR Bukhari No.1587):

..Carilah sesuatu (mahar) cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat al-Qur'an yang engkau hafal.

³⁰ Pasal 31, KHI

Hadis ini, dapat diketahui bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak harus berupa uang kertas, tetapi contoh mahar dapat pula berupa cincin, atau surat al-Qur'an yang dihafal calon suami, sesuai kesanggupan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki. Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam keseluruhan syariat Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana.³¹

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shadaqah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.³²

3. Syarat-syarat Mahar

³¹Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 26.

³²Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 266.

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.³³

4. Jenis Jenis Mahar

para ulama membedakan mahar menjadi dua jenis, yaitu: (1) mahar musamma dan (2) mahar mitsl.

- a. Mahar musamma (المسمى المهر) adalah mahar yang telah disebutkan pada saat akad dan tentunya nilai dan kadarnya telah disepakati antara suami dan istri.

³³Slamet Nugroho, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 24.

- b. Mahar mitsl (المثل مهر) adalah kebalikan dari mahar musamma, yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Demikian mahar jenis ini akan ditetapkan jika terjadi suatu kasus di mana sang istri menuntut pemberian mahar, namun sang suami belum menetapkannya atau mahar belum ditetapkan setelah akad, namun sang suami terlanjur meninggal.³⁴

5. Hikmah dan Esensi Mahar

Secara garis besar ada 2 hak istri yang diwajibkan atas suaminya yaitu hak materiil dan non materiil. Hak materiil yang dimaksud adalah hak mahar, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hak non-materiil adalah keadilan, berbuat yang terbaik dan pergaulan yang baik (mu'asharah bi al-ma'ruf). Mahar adalah harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena *dukhul/jima'*. Oleh karena itu, mahar adalah milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri. Demikian, hak menentukan jumlah mahar perkawinan ada di calon istri.³⁵

Secara umum hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun hikmah-hikmah mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

³⁴Isnan Ansory, Lc. M.A, "*Fiqih Mahar*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 24

³⁵Lilik Umi Kaltsum, "Rethinking Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Atas Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2013): 8.

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan ni'lah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.³⁶

Konsep mahar dalam perspektif maqashid syariah merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam.³⁷ Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.³⁸

³⁶Marlian, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Yang Belum Dibayar Ketika Suami Meninggal Dunia Qabla Dukhul," 68.

³⁷Mohd Winario, "Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4, Nomor 1, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 202, 69

³⁸Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Fakultas Ushuluddin*, IAIN Raden Intan Lampung, 44

Konsep dari mahar yaitu merupakan salah satu hak bagi pihak calon isteri dan menjadi kewajiban pihak calon suami. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghormati kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu.³⁹

Perintah untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi secara kasat mata menunjukkan bahwa mahar itu menjadi hak perempuan bukan orang tuanya. Mahar merupakan hak dari pihak perempuan, maka orang tua secara otomatis tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran mahar. Bahasa lain, orang tua tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan berapa mahar yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Namun persoalannya akan menjadi lain, apabila pihak perempuan meminta pertimbangan kepada walinya dalam hal menentukan besar mahar yang pantas ia minta. Sebab orang tuanya diminta oleh pihak perempuan untuk urun rembug dalam soal menentukan besaran mahar. Begitu juga ketika pihak perempuan mewakilkan kepada orang tuanya untuk menentukan besaran maharnya.

Pertama, mahar adalah hak bagi perempuan, karena itu orang tua tidak boleh mengintervensi atau menentukan besaran mahar. Kedua, apabila pihak perempuan mewakilkan atau menyerahkan urusan penentuan besaran mahar kepada orang tuanya, maka dalam hal ini orang tua boleh menentukan berapa besaran maharnya. Ketiga, jika ternyata pihak perempuan meminta pertimbangan kepada orang tuanya mengenai berapa

³⁹ Mohd Winario, "Esensi dan Standardisasi Mahar, 84

jumlah mahar yang pantas untuk dirinya maka dalam hal ini boleh saja orang tuanya urun rembug dalam menentukan besaran maharnya dengan persetujuan pihak perempuan.⁴⁰

Adapun yang menjadi dasar pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan/tunai atau secara cicilan adalah firman Allah yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 4, 24, dan 34. Konteks tidak adanya batas tingginya mahar lebih kepada alasan bahwa Allah dan Rasul-Nya memang ingin menjaga dan menghormati kaum perempuan. Sayyid Sabiq berkesimpulan demikian berdasarkan Surat An-Nisa ayat 4 dan 34 yang mana ayat-ayat tersebut esensinya adalah bahwa mahar salah satu faktor terjadinya *mawaddah warahmah* dalam keluarga.⁴¹

⁴⁰ Islam.nu, bahtsul-masail, bolehkah seorang wali menentukan besaran-mahar" diakses pada Ahad, 12 April 2015

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Bandung: Alma'arif, 2015), 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau pada tempat yang telah dipilih sebagai lokasi untuk diteliti secara objektif tentang sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut.⁴² Penelitian lapangan ini akan dilakukan kepada para calon pengantin atau mempelai dan kepada orang tua pengantin di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tentang konsep mahar perkawinan dalam perspektif hukum islam.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia.⁴³

Maka dari itu dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan secara mendalam tentang konsep mahar perkawinan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini akan memberikan gambaran atau menyajikan hasil

⁴²Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁴³Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan mengenai penentuan mahar oleh orang tua pada masyarakat Desa Mandah. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴⁴ Data primer yaitu berupa sumber data yang dihasilkan dari wawancara atau melalui tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis serta didapat dari perseorangan maupun individu.⁴⁵

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak pengantin atau mempelai yaitu 4 pasangan pengantin yaitu pasangan pertama Erika dan Yusuf, kedua pasangan pengantin Edita dan Bowo, ketiga pasangan pengantin Endah fan Febri, keempat pasangan pengantin Yulia dan Agung dan kepada orang tua pengantin yaitu Ibu Yuni, Ibu Rita, yang terlibat dalam penentuan mahar anaknya yang menjadi pengantin pada penelitian tentang konsep mahar perkawinan dalam perspektif hukum islam.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁴⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), h. 42

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁶ Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan seperti Al-Qur'an, hadits, buku fiqih munakahat, buku fiqih perbandingan mazhab, dan lain-lain. Dokumentasi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah singkat pembentukan Desa Mandah, visi dan misi Desa Mandah, kondisi demografi Desa Mandah, dan kondisi pendidikan di Desa Mandah.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif cara yang real pada bagian pengumpulan data dengan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara semi terstruktur dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan kepada pihak mempelai dan kepada calon orang tua mempelai. Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

pula. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.⁴⁷

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*). Wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan peneliti diberikan kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Informan diminta pendapat dan ide-idenya dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan informan.

Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan permasalahan esensi mahar perkawinan perspektif hukum islam. Teknik ini sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak para mempelai dan orang tua mempelai, untuk mengetahui bagaimana konsep mahar perkawinan perspektif hukum Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden,

⁴⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 138

seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁴⁸

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Mandah, sejarah singkat pembentukan Desa Mandah, visi dan misi Desa Mandah, kondisi demografi Desa Mandah, dan kondisi pendidikan di Desa Mandah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan data apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴⁹ Analisis penelitian data kualitatif ini menggunakan metode berfikir induktif atau yang disebut dengan bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁰ Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni, identifikasi masalah pada penelitian, klasifikasi berdasarkan dengan teori hukum Islam dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

⁴⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Singkat Pembentukan Desa Mandah

Pada awalnya Desa Mandah adalah merupakan hutan belantara yang dibuka pada tahun 1955 dipimpin oleh Bapak Abdil Ganiyang bergelar Pangeran Hukum, dan beberapa tahun kemudian kepala adat dan kampung digantikan oleh Pangeran Nyunan dan selanjutnya digantikan oleh Minak Kepala. Pada tahun 1960 kepala adat dan kampung digantikan oleh Bapak Abun hingga tahun 1975. Berikut ini adalah nama-nama pemimpin Desa Mandah sejak tahun 1960 hingga tahun 2021.⁵¹

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	Abun	1960 - 1975
2	Azis	1975 - 1985
3	Urip	1985 - 1990
4	Mahdin	1990 - 1995
5	Suparno	1995-2000
6	Subandi	2000- 2008
7	Sutrisno	2008-2021

2. Visi dan Misi Desa Mandah

Visi-Misi Desa Mandah merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa. Adapun Visi Desa Mandah

⁵¹ Dokumentasi Profil Desa Mandah di Kelurahan Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

sebagai berikut: *“terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahteraan harus kehilangan jati diri”*.

Selain Penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Adapun Misi Desa Mandah adalah:

- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan, tanggap, dan tepat dalam mengambil keputusan.
- b. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi.

Data Pengantin

No	Nama	Tahun	Jumlah Mahar
1	Endah dan Febri	2018	Rp. 25.000.000
2	Edita dan Bowo	2017	Rp. 20.000.000
3	Erika dan Yusuf	2016	Rp. 25.000.000
4	Yulia dan Agung	2018	Rp. 20.000.000 Dan 10gram Emas

B. Konsep Mahar Perkawinan di Desa Mandah

1. Praktik Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Mandah

Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon isterinya, mencerminkan rasa kasih sayang, sekaligus membuktikan

kesanggupan berkorban demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Mahar memegang peranan yang signifikan dalam suatu perkawinan, maka ia harus dipersiapkan sebelum perkawinan berlangsung.

Mahar sebagai hak eksklusif isteri seharusnya dipersiapkan oleh calon suami sebagai bentuk tanggungjawabnya dan simbol-simbol lain yang melekat padanya. Adanya tanggungjawab penuh tersebut, maka orang tua tidak akan terbebani dengan kebutuhan mahar anaknya ketika hendak melaksanakan suatu perkawinan. Orang tua sudah bisa mengalihkan perhatian mereka pada hal lain seperti pembiayaan mengenai *walimat al-'urs*-nya. Untuk itu perlu penegasan kepada calon suami bahwa pihak yang mempersiapkan dan memberikan mahar kepada calon isterinya adalah dirinya sendiri.⁵²

Syariat Islam tidak ada batasan banyak sedikitnya mahar yang diberikan kepada perempuan. Pada prinsipnya, benda yang dijadikan mahar hendaknya mengandung manfaat. Pemberian tersebut atas dasar suka rela dan ikhlas dari lubuk hati laki-laki yang bertujuan untuk menimbulkan cinta kasih dari seorang istri. Adapun akad disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. Kata lain dalam penetapan pembatasan jumlah mahar tersebut dengan tujuan untuk tidak mempersulit

⁵²Ahmatnizar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 2020): 12.

terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki yang di karena ketidak mampuan laki-laki untuk memenuhi permintaan jumlah yang besar.⁵³

Berdasarkan dalam praktiknya di Desa Mandah, kadar mahar kepada calon istri diminta dalam jumlah yang besar dan mewah. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap lima narasumber di Desa Mandah yang memberikan mahar dalam jumlah besar pada saat akad pernikahan. Proses penentuan kadar mahar tersebut terdiri dari dua cara, yakni penentuan kadar mahar oleh mempelai perempuan dan penentuan kadar mahar oleh orang tua perempuan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil wawancara dengan para narasumber.

a. Penentuan Mahar oleh Mempelai Perempuan

Narasumber pertama pasangan atas nama Endah dan Febri yang menikah pada tahun 2018 di Desa Mandah. Pada awalnya, Endah meminta mahar uang tunai sebesar 25 juta rupiah kepada calon suaminya. Namun setelah Endah berdiskusi calon suaminya, lalu disepakati bahwa uang tunai yang dijadikan mahar adalah sebesar 20 juta rupiah dan ditambah dengan seperangkat alat sholat. Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan kepada masing-masing orang tua agar mereka mengetahuinya sebelum dilaksanakan akad nikah. Pihak orang tua tidak ikut memberi keputusan terkait jumlah mahar tersebut dan menyerahkan semua urusan mahar kepada kedua mempelai.

⁵³Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2017): 180.

Endah mengatakan bahwa jumlah mahar yang ia minta sudah melalui berbagai pertimbangan. Salah satu hal yang dijadikan pertimbangan antara lain adalah kemampuan finansial dari pihak mempelai laki-laki yang sudah cukup mapan. Selain itu, Endah juga berpendapat uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga setelah menikah. Oleh sebab itu, menurutnya hal tersebut tidak akan terlalu memberatkan pihak mempelai laki-laki.⁵⁴

Sebagai calon suami, Febri sebenarnya tidak keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan oleh Endah. Namun ia juga mempertimbangkan kebutuhan lain yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Febri mengatakan: “Ya sebenarnya saya ngga masalah dengan jumlah maharnya. Demikian karena ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, maka saya negosiasi lagi. Kebutuhan seperti walimatul ursy, seserahan, dan yang lain-lain perlu diperhatikan juga, tapi alhamdulillah, istri saya memahaminya dan mau menurunkan jumlah mahar”.⁵⁵

Narasumber kedua adalah pasangan atas nama Edita dan Bowo, menikah pada tahun 2017 dengan mahar berupa emas seberat 10gram dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Edita mengatakan bahwa secara keseluruhan jumlah mahar tersebut adalah sekitar 21 juta rupiah. Sama

⁵⁴Wawancara dengan Endah (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Rabu 19 Oktober 2022.

⁵⁵Wawancara dengan Febri (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Rabu 19 Oktober 2022.

halnya dengan narasumber pertama, jumlah mahar tersebut telah didiskusikan dengan calon suami. Pihak calon suami dan keluarganya juga telah menyetujui besaran mahar yang diminta oleh Edita. Hal ini dikarenakan dari segi kemampuan ekonomi, pihak calon suami mampu untuk membayar mahar tersebut.

Menurut Edita, mahar adalah sebuah pemberian kepada calon istri sebagai tanda bukti keseriusan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, berapapun jumlah mahar yang diminta harusnya pihak calon suami wajib berusaha memenuhinya. Edita mengatakan: “Mahar itu adalah bukti keseriusan seorang laki-laki ketika ingin menikah. Jadi, berapapun jumlah yang diminta sama pihak perempuan, dia harus berusaha memenuhinya. Karena mahar bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum akad. Dengan itu, perempuan menjadi yakin kalau pihak laki-laki benar-benar tulus untuk berjuang sebelum memilih untuk hidup bersama”.⁵⁶

Bowo juga tidak keberatan atas permintaan mahar yang diajukan oleh Edita. Bowo menjelaskan: “Ya saya paham maksud dari istri saya waktu itu, saya juga sanggup karna dari awal sudah direncanakan mahar yang di minta istri saya jadi saya nabung dari jauh hari sebelum menikah kalo di bilang keberatan ya awalnya emang keberatan tapi saya coba dan terus usaha ngumpulin duit sedikit demi sedikit nabung

⁵⁶Wawancara dengan Edita (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Rabu 19 Oktober 2022.

ya akhirnya ada aja jalannya gitu bingung ngejelasinnya juga ya pokoknya ikhlas aja”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, para narasumber tidak mengalami kendala dalam menentukan jumlah mahar. Hal ini disebabkan karena antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah memahami konsep mahar dalam perkawinan. Meskipun jumlah maharnya terbilang besar dan mewah, namun mahar tersebut diartikan sebagai pemberian yang tulus dari calon suami kepada calon istrinya. Akan tetapi di sisi lain, hal tersebut juga didukung oleh kemampuan finansial dari calon suami yang membuat penentuan mahar tidak mengalami kendala atau hambatan.

b. Penentuan Mahar oleh Orang Tua Mempelai Perempuan

Berdasarkan narasumber yang ada di Desa Mandah, dua di antaranya dalam menentukan kadar mahar dilakukan oleh orang tua. Hal ini, keinginan anak mengenai jumlah mahar telah diwakili oleh orang tua yang kemudian diajukan kepada calon suaminya.

Narasumber pertama ialah pasangan atas nama Erika dan Yusuf, menikah pada tahun 2016 dengan mahar berupa cincin emas seberat 10gram dan uang tunai sebesar 25 juta. Mahar tersebut adalah permintaan dari orang tua Erika, yakni Ibu Yuni. Menurut Erika, jumlah mahar tersebut sama dengan jumlah mahar ketika kakak

⁵⁷Wawancara dengan Bowo (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Rabu 19 Oktober 2022.

perempuannya yang telah menikah lebih dulu. Erika mengatakan: “Jumlah maharnya disamakan dengan kakak perempuan saya yang sudah menikah. Dulu kakak perempuan saya saat menikah, maharnya juga cincin emas dan uang 25 juta rupiah, ya bisa dibilang mewah, karena jumlahnya di atas rata-rata. Tapi itu sebuah lambang keseriusan laki-laki untuk hidup berumah tangga. Selain itu, karena itu permintaan ibu saya, maka saya ikut saja dengan beliau”.⁵⁸

Yusuf selaku calon suami pada awalnya juga keberatan. Menurutnya, jumlah mahar tersebut kurang memperhatikan kondisi ekonominya yang hanya bekerja sebagai satpam di Bank. Yusuf mengatakan: “Awalnya saya keberatan. Karena pekerjaan saya hanya Satpam dan itu pun penghasilannya tidak seberapa. Sempat ingin menyerah waktu itu, karena tidak sanggup menuruti permintaan mahar. Karena Islam mengajarkan kalau mahar itu harusnya jangan sampai mempersulit laki-laki. Tapi demi membangun rumah tangga, saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit dan akhirnya saya sanggupi jumlah mahar tersebut.”⁵⁹

Menurut ibu Yuni selaku orang tua Erika, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri saat akan melangsungkan akad nikah. Beliau juga memiliki prinsip bahwa yang menentukan mahar adalah orang tua pihak perempuan karena orang tua

⁵⁸Wawancara dengan Erika (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022.

⁵⁹Wawancara dengan Yusuf (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022

merasa mempunyai hak terhadap anak mereka, yakni dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak perempuannya terutama dalam hal penentuan kadar mahar. Ibu Yuni menginginkan mahar anaknya besar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa status sosialnya tinggi dan kebutuhan ekonomi yang membuat ibu Yuni menentukan kadar mahar anaknya.⁶⁰

Narasumber kedua yang mahar perkawinannya ditentukan oleh orang tua ialah atas nama Yulia dan Agung. Pernikahan keduanya menggunakan mahar berupa cincin emas 10 gram, seperangkat alat sholat, dan uang tunai senilai 20 juta rupiah. Mahar tersebut ditentukan oleh orang tua Yulia berdasarkan status sosial dan ekonomi keluarga. Yulia mengatakan: “Menurut saya maharnya terlalu berlebihan. Karena saya paham, pada saat itu kondisi ekonomi calon suami masih belum stabil. Jadi, pastinya dia merasa dipersulit. Tapi saya juga tidak bisa menolak, karena permintaan orang tua pasti demi kebaikan anaknya juga. Saya juga coba negosiasi waktu itu kepada orang tua saya, tapi ya jawabannya tetap sama. Saya tidak bisa apa-apa, dari pada saya tidak jadi nikah. Untungannya suami saya waktu itu masih mau berjuang buat ngumpul modalnya jadi, ya Alhamdulillah walaupun awalnya hampir putus asa, tapi ada saja jalannya kalaumemang sudah ada niat baik”.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Yuni (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022

⁶¹ Wawancara dengan Yulia (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022

Sementara itu, Agung merasa pernikahannya dipersulit oleh orang tua mempelai perempuan. Meskipun demikian, ia tetap memperjuangkan mahar tersebut dan meminta waktu kepada pihak calon istri untuk mengumpulkan modal. Agung mengatakan: “Awalnya saya kaget karna mahar yang di minta dari calon istri saya dan keluarganya tidak sesuai kemampuan saya, sempat putus asa dan hampir membatalkan pernikahan dengan istri saya waktu itu , karna jujur saja saya tidak sanggup maharnya begitu besar tapi waktu itu istri saya berusaha selalu menyemangati saya supaya mau dan berjuang untuk mengumpulkan modal dan akhirnya saya iya kan walaupun saya minta waktu, harusnya saya sama istri saya nikah lebih cepat karna modal belum mencukupi jadi di tunda sampai modal sudah ada”.⁶²

Sementara itu menurut Ibu Rita selaku orang tua dari Yulia mengatakan bahwa orang tua adalah pihak yang berhak menentukan mahar. Karena orang tua yang telah mendidik dan merawat anak perempuan mereka sampai dewasa. Mahar yang terbilang mewah tersebut sebenarnya digunakan untuk keperluan sang anak apabila telah berkeluarga. Karena pada saat ini segala kebutuhan semakin meningkat dan diiringi dengan naiknya harga bahan pokok.⁶³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi ikut campurnya orang tua dalam menentukan

⁶² Wawancara dengan Agung (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022

⁶³ Wawancara dengan Ibu Rita (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022

mahar ialah rasa kepedulian dan tanggung jawab. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua adalah pihak yang berperan penting dalam kehidupan anak perempuan. Besaran mahar yang diminta oleh orang tua dijadikan tolak ukur bagi laki-laki tentang bagaimana ia menghargai upaya orang tua dalam membesarkan anak perempuannya.

2. Konsep Mahar di Desa Mandah

Menurut Khaled Abou El-Fadl, mahar adalah pemberian atau penghargaan dari seorang laki-laki kepada perempuan karena rasa sayang dan cinta yang tulus. Mahar bukan termasuk rukun dan syarat sahnya dalam pernikahan, maka menikah tanpa mahar pun tidak menjadi persoalan.

Namun demikian, saat ini mahar dianggap sebagai harga jual perempuan. Adanya mahar perempuan seolah-olah dibeli oleh calon suaminya dari kedua orang tuanya. Hal inilah yang disebutnya sebagai sisa-sisa warisan peradaban jahiliyah di mana martabat perempuan sangat direndahkan dan keberadaannya hampir tidak diakui. Mahar bagi Khaled Abou El-Fadl lebih baik ditiadakan. Ia bukan bermaksud meniadakan mahar secara hakiki, tapi ia hanya meniadakan mahar secara materi.⁶⁴

Berangkat dari pemikiran Khaled Abou El-Fadl, mahar seharusnya tidak diberikan dalam jumlah yang besar dan terkesan bermewah-mewahan. Selain itu, penentuan jumlah mahar hendaknya tidak dicampuri

⁶⁴Budiman, "Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), 92.

oleh urusan orang tua tanpa persetujuan calon mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan dapat menggeser konsep mahar itu sendiri. Peristiwa yang terjadi di Desa Mandah, bahwa pelaksanaan mahar perkawinan yang ditentukan oleh orang tua masih memberatkan pihak laki-laki. Hal tersebut kemudian menimbulkan kesan bahwa mahar diartikan sebagai pemberian berupa materi duniawi untuk bisa menikahi perempuan.

Dari uraian sebelumnya, terdapat dua pasangan mempelai yang maharnya ditentukan oleh orang tua, yaitu Erika dan Yulia. Erika mengungkapkan bahwa jumlah mahar yang diminta oleh orang tuanya adalah salah satu cara bagi calon suami untuk menghargai keluarganya. Karena secara status ekonomi, keluarga Erika terbilang berkecukupan. Erika juga sudah memiliki pekerjaan tetap, yakni seorang guru PNS di Sekolah Dasar di Desa Mandah. Demikian jika maharnya rendah, maka akan terkesan tidak menghargai keluarga Erika. Nilai nominal maharnya pun diatas standar umum dimasyarakat yaitu 25 jt-30 jt dengan perhiasan mas yaitu paling sedikit 15 gram, ia menjelaskan bahwa esensi mahar dalam islam ialah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh calon suami atau pihak laki sehingga banyaknya mahar tersebut dianggapnya sebagai bentuk menghargai keluarganya.⁶⁵

Selanjutnya, menurut Yulia mahar adalah bentuk ketulusan hati dari seorang laki-laki. Sebenarnya Yulia tidak terlalu mempermasalahkan jumlah mahar, namun ia tetap mengikuti perintah dari orang tua. Namun

⁶⁵Wawancara dengan Erika (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022.

Yulia juga paham bahwa kadar mahar yang diminta oleh orang tuanya tersebut merupakan demi kebaikan kehidupan rumah tangga Yulia dan calon suaminya. Sehingga mengenai esensi mahar ia tidak menentukan berapa nominalnya namun ia perpatuh pada pendapat kedua orang tuanya dan yang dianggapnya tidak memberatkan pihak calon suaminya.⁶⁶

Keterlibatan orang tua dalam menentukan jumlah mahar masih mengutamakan aspek material yang sifatnya masih duniawi. Padahal disyariatkannya mahar dalam Islam sangat berkaitan erat dengan aspek kemaslahatan dan *ukhrawi*, seperti: untuk memberikan penghormatan kepada perempuan atau pasangan yang dinikahi; sebagai hadiah atau pemberian kepada wanita untuk mengikrarkan bahwa pernikahan berbeda dengan perzinahan; serta sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap wanita. Adanya pemikiran yang lebih mengutamakan aspek material telah menunjukkan pergeseran esensi mahar dalam masyarakat Desa Mandah.

Menurut analisis Peneliti, ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya konsep mahar dalam masyarakat Desa Mandah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Faktor Ekonomi

Dalam penetapan mahar aspek ekonomi juga memiliki peran penting, terutama dalam hal penentuan standar atau jumlahnya. Mahar yang ditetapkan oleh orang tua dalam masyarakat Desa Mandah tergolong tinggi. Karena jika dilihat dari bentuk bendanya, para

⁶⁶Wawancara dengan Yulia (Penduduk Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), Kamis 20 Oktober 2022.

narasumber lebih mengutamakan uang tunai yang jumlahnya sekitar 15-25 juta. Jumlah tersebut masih ditambah lagi dengan mahar lain berupa cincin atau seperangkat alat sholat.

Berdasarkan wawancara terhadap para narasumber yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa mahar digunakan untuk keperluan rumah tangga setelah akad. Segala kebutuhan dan biaya hidup yang serba meningkat membuat calon istri dan orang tua meninggikan jumlah kadar mahar. Hal tersebut tak lain ditujukan untuk mengantisipasi banyaknya kebutuhan rumah tangga setelah pernikahan.

Dengan kata lain dalam penetapan pembatasan jumlah mahar tersebut tujuannya untuk tidak mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki karena ketidakmampuan ekonomi. Karena kondisi kemampuan perekonomian manusia menengah kebawah jadi perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta tidak bisa dipungkiri juga mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan semisalnya. Orang tua calon mempelai perempuan mengkhawatirkan kehidupan anaknya setelah menikah apabila maharnya ditentukan dalam jumlah sedikit.

b. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam menentukan mahar di Desa Mandah ialah berkaitan dengan kebiasaan mereka yang menganggap mahar sebatas pada benda materi.

Masyarakat di Desa Mandah menilai bahwa mahar merupakan sebuah tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Bahkan dalam keluarga salah satu narasumber yaitu Ibu Yuni, mereka sudah menetapkan mahar sebelum akad pernikahan berdasarkan nilai mahar keluarga. Setiap laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya akan dimintai nilai mahar yang sama, tidak memandang status sosial dan ekonomi dari pihak calon suami.

Kebudayaan ini bermula dari kebiasaan orang tua yang menganggap bahwa anak adalah permata hati dalam keluarga. Sehingga orang tua menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini pada dasarnya memang dibenarkan, mengingat bahwa kehadiran anak dalam keluarga dapat memberikan kebahagiaan tersendiri. Namun hal yang keliru ialah ketika menganggap kebahagiaan anak hanya diukur dari segi materi, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga seperti indahny akhlak dan nilai ketaatan calon suami dalam beragama.

c. Faktor Sosial

Status sosial dan ekonomi seorang perempuan sangat berpengaruh terhadap kadar mahar. Orang tua menganggap bahwa semakin tinggi status sosial dan ekonomi, maka semakin tinggi pula mahar yang diminta kepada calon suami. Seperti halnya Erika yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan berasal dari keluarga terpandang, maka kadar maharnya juga tinggi. Sehingga hal ini berakibat pada

pengabaian terhadap esensi mahar yang pada hakikatnya adalah pemberian yang tulus oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad.

Demikian adalah uraian mengenai konsep mahar di Desa Mandah dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Keterlibatan orang tua dan anggapan bahwa mahar masih sebatas pada pemberian yang bersifat materi masih menjadi faktor dominan dalam terbentuknya konsep mahar perkawinan di Desa Mandah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya faktor-faktor lain yang lebih memperkuat pandangan masyarakat Desa Mandah mengenai mahar seperti faktor sosial dan budaya.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Mahar Perkawinan di Desa Mandah

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Mahar di Desa Mandah

Para Imam mazhab selain Imam Malik sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar dan bila terjadi percampuran ditentukanlah *mahar misil*, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami biasanya dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.⁶⁷ Alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Kemudian, jika hukum mahar yang masih utang

⁶⁷M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 368.

ini menimbulkan perselisihan pendapat, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.

Secara umum, untuk melihat sah atau tidaknya praktik mahar di masyarakat Desa Mandah maka perlu dianalisis dari segi syarat-syarat keberlakuan maharnya dalam perspektif hukum Islam. Berikut ini Peneliti akan uraikan analisis perspektif hukum Islam terhadap praktik mahar di Desa Mandah.

- a. Menurut syariat Islam, mahar wajib berupa Harta atau benda yang berharga. Demikian tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.⁶⁸

Masyarakat Desa Mandah sendiri dalam praktiknya menggunakan benda berupa cincin emas, seperangkat alat sholat, dan uang tunai yang jumlahnya bekisar antara 15-25 juta.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Desa Mandah menggunakan perhiasan, seperangkat alat sholat dan uang tunai sebagai mahar yang dimana harta atau benda tersebut memiliki nilai. Demikian sah dalam Islam apabila mahar berupa harta benda yang berharga. Syarat ini telah sesuai dengan praktik yang ada di Desa Mandah.

⁶⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 175.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Demikian tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.⁶⁹

Masyarakat Desa Mandah juga sangat berhati-hati terhadap keaslian barang yang dijadikan mahar seperti halnya cincin emas. Cincin yang digunakan adalah emas asli yang telah memiliki sertifikat dan sudah tentu benda tersebut memiliki manfaat.

Syarat ini juga sudah dipenuhi oleh para narasumber di Desa Mandah. Teori ini mengatakan syarat keberlakuan mahar apabila mahar barangnya yang suci dan bisa diambil manfaatnya. Masyarakat Desa Mandah sangat memperhatikan pada kemanfaatan mahar dan keaslian dari mahar yang diberikan.

- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Artinya, mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, mereka bekerja keras dalam memenuhi jumlah mahar yang diminta oleh calon istri, bukan hasil dari curian atau *ghasab*. Caranya ialah dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit melalui pekerjaan yang ditekuninya.

⁶⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.*, 176.

⁷⁰*Ibid*

Dengan demikian, mahar yang tinggi sekalipun dapat dipenuhi. Karena pada dasarnya hal tersebut merupakan salah satu nilai perjuangan laki-laki dalam membangun pernikahan, yakni dengan menyanggupi permintaan mahar calon istri. Mahar pernikahan masyarakat Desa Mandah yang diberikan kepada calon istri bukan mahar yang didapatkan dengan cara mencuri atau *ghasab*.

- d. Mahar bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.⁷¹

Masyarakat Desa Mandah sebelum akad berlangsung, barang atau benda yang dijadikan mahar terlebih dahulu dicek oleh calon istri dan keluarganya. Hal ini ditujukan untuk memastikan keadaan barang tersebut apakah asli atau tidak. Oleh sebab itu, praktik mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mandah sudah sesuai dengan syarat tersebut.

Demikian masyarakat Desa Mandah sangat memperhatikan kondisi barang yang dijadikan sebagai mahar. Kondisi mahar yang perlu diperhatikan terutama tentang keaslian barang tersebut, seperti

⁷¹*Ibid.*, 177

memeriksa surat keterangan barang. Tujuan melakukan pengecekan barang sebagaimana syarat mahar dalam hukum Islam dilakukan untuk memastikan keadaan mahar yang akan digunakan dalam perkawinan.

Menurut analisis hukum Islam, terdapat dua jenis mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mandah. Pertama adalah mahar *musamma*, yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.⁷² Sedangkan wali tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan berapa mahar yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jenis mahar ini dilakukan oleh Endah, Edita, dan Yulia. Sebelum dilaksanakannya akad, antara calon istri dan calon suami telah berdiskusi terlebih dahulu untuk menyepakati jumlah mahar. Setelah disepakati, lalu jumlah tersebut disebutkan ketika akad pernikahan berlangsung. Namun demikian mahar yang ditetapkan yaitu dengan ikut peran dari orang tua. Orang tua dari pihak perempuan ikut serta dalam menentukan besarnya mahar perkawinan anaknya.

Sedangkan jenis mahar yang kedua ialah mahar *misil*, yaitu mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.⁷³ Mahar *mitsil* diterapkan oleh Erika, yakni dengan

⁷²Sabiq, *Fikih Sunnah*, 40.

⁷³Sabiq, 41.

menetapkan jumlah mahhar sesuai dengan apa yang diterima saudara perempuan yang telah menikah terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penentuan mahar masyarakat Desa Mandah dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar mitsil yang terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki tidak dibenarkan, serta orang tua dari pihak perempuan yang selalu ikut serta dalam menentukan besarnya mahar perkawinan anaknya. Hukum islam sendiri tidak mengatur jelas tentang suatu batasan mahar, hukum islam sendiri tidak membenarkan bahwa mahar dapat memberatkan pihak laki-laki. Karena dalam Al-Qur'an maupun Hadist telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling murah. Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa penetapan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam. Demikian boleh masyarakat Desa Mandah masih memegang teguh kebiasaan dari adat setempat, namun janganlah memberatkan suatu perkawinan dari keluarga ataupun anak dengan mematok mahar yang terlalu tinggi karena hanya adanya faktor gengsi maupun matrealisme.

2. Konsep Mahar Perkawinan di Desa Mandah dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep mahar dalam pernikahan masih menjadi kajian menarik dikalangan para ulama. Imam Malik berpendapat bahwa batas minimal pembayaran mahar adalah tiga dirham dari perak murni dan terbebas dari kecurangan atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Satu dirham

menurut mereka setara dengan lima puluh habbah (biji) dari gandum bermutu sedang.

Demikian apabila mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apapun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib membayar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan. Mereka berpendapat demikian dikarenakan menghargai hak seorang perempuan.⁷⁴

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Mereka berpendapat demikian dengan alasan untuk mempermudah mempelai pria dalam pembayaran mahar dan tidak mempersulit suatu proses pernikahan.

Kitab *al-Umm* menerangkan bahwa pembayaran mahar tidak ada batas minimal maupun maksimal. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Prinsip Imam Syafi'i dimana sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat diperbolehkan. Beliau

⁷⁴Abdurrahman al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab*, trans. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 200.

mbolehkan mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, mengajarkan al-Qur'an.⁷⁵

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mahar yang terjadi di Desa Mandah dapat dianalisis dari dua aspek. Aspek pertama penentuan jumlah mahar. Apabila keterlibatan orang tua dalam menentukan mahar adalah keinginan dari mempelai perempuan, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Namun, keterlibatan tersebut hanya sekedar memberi saran dan rekomendasi saja. Keputusan untuk menentukan jumlah mahar adalah hak sepenuhnya milik mempelai perempuan.⁷⁶ Dengan demikian, penentuan mahar oleh orang tua sebagaimana dialami oleh Erika dan Yulia tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Kemudian aspek kedua ialah keberadaannya dalam proses perkawinan. Apabila permintaan mahar dalam jumlah tinggi dapat mempersulit laki-laki, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya, mahar yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas kawin. Mempermahal mas kawin akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Perintah untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi secara kasat mata menunjukkan bahwa mahar itu menjadi hak perempuan, bukan walinya. Mahar merupakan hak dari pihak perempuan, maka wali secara otomatis tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran mahar. Bahasa

⁷⁵Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 85.

⁷⁶Bajuri, "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-'Ursy Di Kota Palangka Raya" (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 64.

lain, wali tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan berapa mahar yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Namun persoalannya akan menjadi lain, apabila pihak perempuan meminta pertimbangan kepada walinya dalam hal menentukan besar mahar yang pantas ia minta. Sebab, wali diminta oleh pihak perempuan untuk urun rembug dalam soal menentukan besaran mahar. Demikian juga ketika pihak perempuan mewakilkan kepada walinya untuk menentukan besaran maharnya.

Pertama, mahar adalah hak bagi perempuan, karena itu wali tidak boleh mengintervensi atau menentukan besaran mahar. Kedua, apabila pihak perempuan mewakilkan atau menyerahkan urusan penentuan besaran mahar kepada walinya, maka dalam hal ini wali boleh menentukan berapa besaran maharnya. Ketiga, jika ternyata pihak perempuan meminta pertimbangan kepada walinya mengenai berapa jumlah mahar yang pantas untuk dirinya maka dalam hal ini boleh saja wali urun rembug dalam menentukan besaran maharnya dengan persetujuan pihak perempuan.

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami istri, namun tidak memalingkan peran keluarga didalamnya, namun yang harus diprioritaskan di dalamnya yaitu hak suami dan istri. Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa seorang ayah mempunyai peran untuk menentukan mahar anak perempuannya, yakni jika anak perempuannya itu masih kecil. Namun yang juga harus diingat anak

perempuan yang akan menikah juga mempunyai peran untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه و الترمذي)

Dari ‘Amir bin Rabi’ah: “Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw bertanya kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?” Kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”, Rasulullah Saw meluruskannya.” (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).⁷⁷

Mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Demikian ‘Aisyah ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya*”. (HR. Ahmad).⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa calon suami masih merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan, terutama mahar yang ditentukan oleh orang tua. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi

⁷⁷ Muhammad Idris Abdur Rauf, Mukhtasjar Shahih al- Tirmizdi, Mesir: al- Syuruq al-Dauliyah, h. 93.

⁷⁸ Abd. Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 47.

mereka belum terlalu mapan. Peneliti berpendapat bahwa kadar mahar tinggi yang ditentukan orang tua sebagaimana terjadi di Desa Mandah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga setelah menikah, namun faktanya hal tersebut justru mempersulit laki-laki untuk mewujudkan itikad baiknya untuk menikahi perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi ikut campurnya orang tua dalam menentukan mahar ialah rasa kepedulian dan tanggung jawab. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua adalah pihak yang berperan penting dalam kehidupan anak perempuan. Besaran mahar yang diminta oleh orang tua dijadikan tolak ukur bagi laki-laki tentang bagaimana ia menghargai upaya orang tua dalam membesarkan anak perempuannya.

Konsep mahar yang terjadi di Desa Mandah dalam perspektif hukum Islam hukumnya tidak sah, karena dalam Islam tidak diperkenankan bagi orang tua untuk terlibat dalam penentuan mahar. Faktanya, keterlibatan orang tua tersebut menyebabkan kadar mahar yang diminta semakin tinggi dan justru mempersulit laki-laki untuk menunaikannya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada prinsipnya mahar yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, Peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, hendaknya melakukan sosialisasi mengenai makna dan hakikat perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama. Demikian hal ini, bimbingan perkawinan dapat dijadikan sebagai program sosialisasi

kadar mahar dalam perspektif hukum Islam kepada masyarakat Desa Mandah.

2. Kepada masyarakat agar tidak meninggikan jumlah mahar. Harusnya jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki agar ia tidak merasa dipersulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnizar. “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 2020).
- Apriyanti. “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan.” *An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (Desember 2017).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Darul Fikr, 1996.
- Bajuri. “Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-‘Ursy Di Kota Palangka Raya.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Budiman. “Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Cumeda, Irfan Hasanudin, and Mujahid. “Batas Minimal Mahar (Kajian Komparasi Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (Oktober 2019).
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012).” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (April 2016).
- Gani, Burhanuddin A., and Ainun Hayati. “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2017).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghofiri, Hafidz al-. “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Hakim, Muhammad Luqman. “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

- Jauzari, Abdurrahman al-. *Fikih Empat Mazhab*. Translated by Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kaltsum, Lilik Umi. "Rethinking Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Atas Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2013).
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Marlian, Sapri. "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Yang Belum Dibayar Ketika Suami Meninggal Dunia Qabla Dukhul." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mugniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Mun'im, Ahmad. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Muttahhari, Murtada. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Translated by M Hasem. Jakarta: Lentera, 2000.
- Nugroho, Slamet. "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Putra, Harfi Ade Febra. "Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Bandung: Alma'arif, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Tohirin. "Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- . *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Winario, Mohd. "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah."
Jurnal Al-Himayah 4, no. 1 (March 2020).

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0334 /In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 01 Maret 2023

Kepada Yth:
Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Adistira Yonanda
NPM : 1702030020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : PERGESERAN NILAI ESENSI MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- e. Latar Belakang Masalah
- f. Pertanyaan Penelitian
- g. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- h. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum tentang Mahar
 1. Pengertian Mahar
 2. Dasar Hukum Mahar
 3. Syarat Mahar
 4. Jenis-Jenis Mahar
 5. Hikmah dan Esensi Mahar

BAB III METODE PENELITIAN

- d. Jenis dan Sifat Penelitian
- e. Sumber Data
- f. Teknik Pengumpulan Data
- g. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- B. Konsep Mahar di Desa Mandah
- C. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Mahar di Desa Mandah

BAB V PENUTUP

- 3. Kesimpulan
- 4. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Metro, Mei 2023
Mahasiswa Ybs,



Adistira Yolanda
NPM. 1702030020

Alat Pengumpul Data (APD)

KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Mempelai
 - a. Apa makna dan mahar menurut anda?
 - b. Berapa nilai mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan?
 - c. Bagaimana metode penentuan mahar perkawinan?
 - d. Bagaimana pendapat anda tentang pergeseran nilai mahar dalam perkawinan?

2. Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin
 - a. Apa makna dan mahar menurut anda?
 - b. Apakah ada batasan minimal yang anda berikan ketika menentukan mahar pernikahan?
 - c. Apa prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai mahar?
 - d. Bagaimana pendapat anda tentang pergeseran nilai mahar dalam perkawinan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat pembentukan Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
2. Kondisi geografis Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
3. Kondisi sosial budaya Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H
NIDN. 2010088802

Metro, Maret 2023
Peneliti



Adistira Yolanda
NPM. 1702030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1465/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADISTIRAYOLANDA**
NPM : 1702030020
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MANDA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERGESERAN NILAI ESENSI MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Manda Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1466/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MANDA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1465/In.28/D.1/TL.01/09/2022,
tanggal 06 September 2022 atas nama saudara:


Nama : **ADISTIRAYOLANDA**
NPM : 1702030020
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MANDA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERGESERAN NILAI ESENSI MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Manda Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-299/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Adistirayolanda

NPM : 1702030020

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0651/In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADISTIRA YOLANDA
NPM : 1702030020
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PERGESERAN NILAI ESENSI MAHAR PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 8 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adistira Yolanda

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1702030020

Semester/TA : XII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 31.5/ 23		<ul style="list-style-type: none">* Judul. Dirubah selain Catatan. waktu sedang mungok.* Isi BAB I - II sebutkan dengan Judul. yang benar.* Judul. diganti konsep makmur pelaksanaan pernyataan H. Islam.	(

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Adistira Yolanda
NPM. 1702030020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adistira Yolanda
NPM : 1702030020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : XIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
0.	Senin 9.3/ 2023		(1). Pembantu ahli had. Cara penulisan. (2). Struktur. (3). Pembantu format penulisan.	
<hr/>				

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Adistira Yolanda
NPM. 1702030020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adistira Yolanda
NPM : 1702030020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : XIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 10-5/ 23		1. Ace : 1-X Syira Yusuf eubh.	


Dosen Pembimbing,


Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

Adistira Yolanda
NPM. 1702030020

DOKUMENTAS





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adistira Yolanda, lahir di Desa Mandah, 21 Agustus 1999. Anak Pertama dari Bapak Asjoni dan Ibu Sri Lestari. Bertempat tinggal di Jln. INPRES DUSUN 1 RT. 003 DESA RULUNG SARI KEC. NATAR KAB. LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.

Pendidikan yang pernah saya tempuh antara lain di SDN 1 Sukabandung, SMP Muhammadiyah Tanjung Enim, dan SMKN 2 Muara Enim. Saat ini pendidikan yang saya tempuh yaitu sebagai Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).